



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU
DAN
YAYASAN KANTONG INFORMASI PEMBERDAYAAN KESEHATAN ADIKSI
TENTANG
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU
NOMOR: W.8.PAS.PAS1.HH.04.03-547
NOMOR: 38/spklapasb/kps/2024**

Pada hari ini kami tanggal tiga puluh bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat (30-05-2024), bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Yuniarto, A.Md.IP, S.H.,M.H Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang beralamat di Jalan Samsul Bahrun Gang Pemasyarakatan No. 1 Bentiring, Muara Bangka Hulu, Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Merly Yuanda Selaku Direktur Yayasan Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi (KIPAS) yang beralamat Jalan Hibrida 4 No. 57 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu ,untuk selanjutnya disebut Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dibidang Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan, Narapidana, Dan Anak Binaan Pecandu, Penyalahguna, dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

- (2) Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang Layanan Rehabilitasi Bagi Tahanan, Narapidana, Dan Anak Binaan Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk mendukung program Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi bidang Layanan Rehabilitasi Sosial untuk mendukung program Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal (1) dan pasal (2) dalam dokumen Nota Kesepahaman adalah Program Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Pasal 4 **HAK PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
 - a. Selaku pengelola anggaran, mengelola program, penanggung jawab kegiatan rehabilitasi sosial didalam Lapas Kelas IIA Bengkulu
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
 - a. Mendapatkan perlindungan dari **PIHAK KESATU** jika selama menjalankan tugas terjadi hal – hal diluar kendali program
 - b. Mendapatkan insentif sdm sesuai kebijakan anggran program **PIHAK KE SATU**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Yunda, A.Md.IP, S.H., M.H.
NIP. 197306041998031001

PIHAK KEDUA,



Merly Yuanda